

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian tentang peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal terjadi investasi ilegal perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Aplikasi Vtube), maka dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Secara sederhana, mekanisme aplikasi *Vtube* untuk mendapatkan uang yaitu dengan 4 (empat) langkah. Pertama, registrasi, kedua, menyelesaikan misi menonton video iklan, ketiga, merekrut member baru menggunakan *referral*, keempat, menduplikasi ketiga langkah tersebut ke jaringan yang lebih besar.
2. Alternatif penyelesaian sengketa terhadap praktik *money game* dengan skema ponzi dalam investasi ilegal pada aplikasi *Vtube* di Indonesia dapat diselesaikan melalui dua cara, yaitu melalui litigasi yang diselesaikan melalui pengadilan maupun non litigasi yang diselesaikan di luar pengadilan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.
3. Dalam perannya untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi konsumen dan masyarakat, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan menggunakan pendekatan preventif dan kuratif/represif. Langkah preventif dilakukan dengan cara mengedukasi masyarakat terkait investasi ilegal juga dengan penerbitan berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang bersifat pencegahan terjadinya kerugian konsumen. Adapun upaya represif yang telah dilakukan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatasi kegiatan investasi ilegal Aplikasi *Vtube* ini adalah dengan memutuskan menjadikan *Vtube* sebagai entitas ilegal yang selanjutnya diumumkan melalui Siaran pers Satgas Waspada Investasi tanggal 3 Juli 2021. Yang kemudian ditindak lanjuti dengan pemblokiran Aplikasi *Vtube*

dari *Playstore* oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Otoritas Jasa Keuangan juga telah memberikan alternatif penyelesaian secara litigasi dan non litigasi apabila terjadi sengketa antara konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Adapun peran Otoritas Jasa Keuangan perspektif Hukum Ekonomi Syariah terkait penanganan investasi ilegal *Vtube* ialah berdasarkan Q.S Ali Imran ayat 104, dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan beserta peran dan fungsinya pada dasarnya berkaitan dengan menjaga hukum-hukum Allah terhadap pelanggaran, melindungi, menghormati masyarakat, dan memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat.

#### B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian tentang peran Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terjadi investasi ilegal perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Aplikasi *Vtube*), penulis memiliki beberapa saran yang dirasa relevan dengan permasalahan yang dikaji, yaitu:

1. Bagi aplikasi *Vtube* disarankan untuk memperbaiki mekanisme investasi dan mengurus perizinan pada lembaga terkait guna mendapatkan legalitas kegiatan usahanya.
2. Bagi Otoritas Jasa Keuangan diharapkan untuk lebih memaksimalkan alternatif penyelesaian sengketa dan mempermudah proses pengaduan jika terjadi sengketa antara konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
3. Bagi Otoritas Jasa Keuangan diharapkan juga untuk terus memberikan edukasi pada masyarakat dan meningkatkan inklusi keuangan secara berkelanjutan sebagai upaya preventif terkait peran Otoritas Jasa Keuangan dalam hal penanganan investasi ilegal. Selain itu, diharapkan Otoritas Jasa Keuangan dapat membuat regulasi khusus terkait skema Ponzi guna memberikan kejelasan mengenai status investasi ponzi dan bagaimana upaya perlindungan hukum bagi investor yang dirugikan.